



**P U T U S A N**  
**No : 4/PID.TPK/2022/PT BBL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama : **RUDI KURNIAWAN, S.Pd.**  
Tempat Lahir : Toboali.  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 22 Mei 1970.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Gang Mawar, Kel. Gadung, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020).  
Pendidikan : S-1 Pendidikan (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta).  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik.  
Sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum.  
Sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022.
3. Penuntut Umum.  
Sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.  
Sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.  
Sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.
6. Majelis Hakim Tinggi Bangka Belitung.  
Sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.  
Sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022.

Bahwa dalam persidangan pada Tingkat Banding Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd., tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hal 1 dari 53 Putusan Nomor : 4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 4/PID.TPK/2022/PT BBL tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 4/PID.TPK/2022/PT BBL tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

### Primair :

Bahwa terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd, selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020, baik sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Secara melawan hukum:*

- Telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menggunakan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Telah melakukan Pembatalan Lelang tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Hal 2 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan evaluasi penawaran ulang atau penyampaian penawaran ulang atau tender seleksi ulang setelah dilakukan Pembatalan Lelang tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (6) dan (10) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Telah melakukan proses Pengadaan Langsung (PL) yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 40 dan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta Poin 1.4, Poin 3.2.1 dan Poin 5.3 paragraf 3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Telah melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Melakukan perbuatan *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya diri terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd atau orang lain yaitu PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH dengan total sebesar Rp.312.454.955,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp312.454.955,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-631/PW29/5/2021 tanggal 22 November 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 ada Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor 1.05.02.01.21.03.5.2 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp1.248.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1.135 stel pakaian Linmas dan Atribut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa RUDI KURNIAWAN selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan telah

Hal 3 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Keputusan Nomor 188.4/04/SATPOLPP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dimana untuk Kegiatan Belanja Pakaian Linmas dan Perlengkapan (Atribut) ditunjuk pejabat sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	:	RUDI KURNIAWAN, S.Pd.
Staf Administrasi	:	UNTUNG SRIDADI, S.E.,M.M.
Panitia penerima Hasil Pekerjaan	:	1. FIRMANSYAH, S.Pd. 2. SUPIYANTO, S.E. 3. ACHMAD NAWAWI, S.A.P.

Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan KAK tersebut dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan paket pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut, antara lain:

- Maksud dan tujuan dari paket pekerjaan ini adalah untuk alat penunjang dan pengaman tubuh Aparatur Pemerintah khususnya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam melaksanakan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bangka Selatan dilapangan;
  - Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dan diperlukan biaya kurang lebih Rp1.236.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 65 (enam puluh lima) hari sejak SPK dikeluarkan pada tahun 2020;
  - Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapan (Atribut) tersebut dengan spesifikasi mengikuti spesifikasi harga pasar dan SSH Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
  - Uraian spesifikasi untuk masing-masing (sebelas) item barang dan persyaratan kualifikasi calon penyedia.
- Bahwa kemudian masih di bulan Juli tahun 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta kepada UNTUNG SRIDADI untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survei harga melalui pencarian di internet dan menemukan harga pakaian Linmas dan atribut pada PT. PRONESIA kecuali untuk harga tali kur

Hal 4 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pluit, lalu UNTUNG SRIDADI menaikkan harga tersebut tanpa dasar yang jelas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Harga PT.PRONESIA (Rupiah)	Harga Satuan di HPS (Rupiah)
1.	Baju Linmas + Celana Linmas bahan Drill	135.000,-	200.000,-
2.	Sepatu standar TNI/Polri/ Pol PP	165.000,-	300.000,-
3.	Topi	15.000,-	50.000,-
4.	Baju Kaos lengan pendek	65.000,-	75.000,-
5.	Kopel RIM	35.000,-	125.000,-
6.	Kaos Kaki	12.500,-	50.000,-
7.	Tali Kur	-	40.000,-
8.	Pentungan 40 cm	35.000,-	75.000,-
9.	Peluit	-	25.000,-
10.	Ikat Pinggang	25.000,-	50.000,-

Atas dasar harga tersebut, UNTUNG SRIDADI kemudian mengajukan HPS kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Baju Linmas	Buah	1.135	100.000,0	113.500.000,00
2	Celana Linmas	Buah	1.135	0	113.500.000,00
3	Sepatu	Pasang	1.135	100.000,0	340.500.000,00
4	Topi	Buah	1.135	0	56.750.000,00
5	Baju	Buah	1.135	300.000,0	85.125.000,00
6	KaosLenganPendek	Buah	1.135	0	141.875.000,00
7	Kopel Rim	Pasang	1.135	50.000,00	56.750.000,00
8	Kaos Kaki	Buah	1.135	75.000,00	45.400.000,00
9	Tali Kur	Buah	1.135	125.000,0	28.375.000,00
10	Pluit	Buah	1.135	0	85.125.000,00
11	Pentungan	Buah	1.135	50.000,00	56.750.000,00
	Sabuk Pengaman/ Ikat Pinggang			40.000,00	
				25.000,00	
				75.000,00	
				50.000,00	
	Jumlah				1.123.650.000,0

Hal 5 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					0
	PPN 10%				112.365.000,00
	Jumlah termasuk PPN				1.236.015.000,0
					0
	Jumlah Pembulatan				1.236.000.000,0
					0

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020, IWAN KURNIAWAN berkunjung ke rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd dan pada waktu itu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada IWAN KURNIAWAN akan ada lelang baju Linmas dan atributnya di kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan, dan mendengar hal tersebut IWAN KURNIAWAN mengusulkan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mengikuti tender dimana IWAN KURNIAWAN berkata *"bagaimana kalau kita suruh Paisal ikut lelang?"* lalu dijawab oleh terdakwa RUDI KURNIAWAN *"ikut prosedur bae"* lalu tidak berapa lama IWAN KURNIAWAN menghubungi PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH dan mengajaknya bertemu, pada saat pertemuan tersebut IWAN KURNIAWAN menyampaikan untuk mengikuti tender pengadaan Pakaian Linmas di Satpol PP dengan berkata *"Jo' kite ikut tender ini (Pengadaan seragam LINMAS di Satpol PP)"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH bertanya *"kenapa ngajak saya? Bukan orang lain?"* kemudian IWAN KURNIAWAN berkata *"ya karena kamu lebih ngerti tekstil"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH berkata *"iya kita coba saja, sambil cari perusahaan dan dukungan"* dan PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH juga berkata *"bagaimana aturannya?"* kemudian IWAN KURNIAWAN menjawab *"ya biasanya 10% dari total anggaran (untuk Kasat Pol PP)"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH bertanya ke IWAN KURNIAWAN *"jadi kalo untuk kite bagemane (jadi kalau untuk kita bagaimana)"* kemudian IWAN KURNIAWAN menjawab *"ya kamu aturlah, terserah kamu"*.
- Bahwa beberapa hari kemudian IWAN KURNIAWAN mengajak PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH untuk bertemu dengan terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd di rumahnya dan mengatakan *" inilah Paisal yang akan ikut tender"* kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mekanisme dan segala sesuatunya berkoordinasi dengan UNTUNG SRIDADI. Lalu IWAN KURNIAWAN meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk menyiapkan perusahaan berikut dengan dokumen dan persyaratan untuk mengikuti tender sehingga PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dengan memakai perusahaan atas nama CV. ILHAM.

Hal 6 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menandatangani Surat Nomor 900/199/SATPOLPP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan lelang secara elektronik (*e-Tendering*), lalu ditindaklanjuti oleh ELFAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan menunjuk Kelompok Kerja I (POKJA I) yang terdiri dari KARTIKASARI, ERA FITRAWATI dan MUHAMMAD TATANG untuk melaksanakan lelang sebagaimana Surat Nomor 38/TENDER 26106991/V/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender.
- Bahwa KARTIKASARI yang merupakan salah satu anggota Pokja I mengunggah (*upload*) dokumen pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pasca kualifikasi	28/08/2020	02/09/2020
2	<i>Download</i> Dokumen Pemilihan	28/08/2020	03/09/2020
3	Pemberian Penjelasan	01/09/2020	01/09/2020
4	<i>Upload</i> Dokumen Penawaran	01/09/2020	04/09/2020
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	05/09/2020	09/09/2020
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05/09/2020	14/09/2020
7	Pembuktian Kualifikasi	15/09/2020	15/09/2020
8	Penetapan Pemenang	15/09/2020	15/09/2020
9	Pengumuman Pemenang	16/09/2020	16/09/2020
10	Masa Sanggah	17/09/2020	21/09/2020
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22/09/2020	26/09/2020
12	Penandatanganan Kontrak	24/09/2020	29/09/2020

- Bahwa atas pengumuman tersebut PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH meminta kepada UNTUNG SRIDADI untuk memasukkan dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan perusahaan atas nama CV. ILHAM, lalu UNTUNG SRIDADI pun meminta bantuan kepada YOHANES ROBERTO SIHOMBING untuk menginput dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan CV. ILHAM secara elektronik ke sistem LPSE Kabupaten Bangka Selatan. Namun karena data pendukung CV. ILHAM belum lengkap maka YOHANES ROBERTO SIHOMBING meminta UNTUNG SRIDADI melengkapi data terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, persyaratan telah dilengkapi maka UNTUNG SRIDADI kembali menemui YOHANES ROBERTO SIHOMBING untuk meminta bantuan menginput dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan CV. ILHAM secara elektronik ke sistem LPSE Kabupaten Bangka Selatan dengan menurunkan sedikit harga untuk penawaran dari HPS yang ada.

Hal 7 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen penawaran masuk mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020, didapat 14 peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebagai berikut:

No Urut	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Topas Jaya Mandiri	642.977.500,00
2	Menoreh Makmur	738.038.290,00
3	CV Adela Budi Karya	742.857.500,00
4	CV P Mutiara	811.525.000,00
5	CV Mentari Bunga Laisa	840.490.200,00
6	PT Tidar Jaya Perkasa	859.092.850,00
7	Izzata	860.216.500,00
8	CV Dyna Mandiri	891.429.000,00
9	CV Java Nusantara	901.417.000,00
10	PT Tri Sukses Permata	901.791.550,00
11	Traco Global System	921.143.300,00
12	CV SSB Jaya Utama	1.032.759.200,00
13	CV Ilham	1.093.686.000,00
14	CV Garuda Muda	1.133.013.750,00

- Bahwa kemudian IWAN KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd peringkat penawaran CV. ILHAM, lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta kepada UNTUNG SRIDADADI untuk mengecek urutan penawaran CV. ILHAM di sistem elektronik, setelah melihat harga penawaran perusahaan atas nama CV. ILHAM bukan merupakan penawaran terendah, kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan hal tersebut kepada IWAN KURNIAWAN, lalu IWAN KURNIAWAN mengatakan "waduh, kalo begitu kita tidak akan menang" lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta UNTUNG SRIDADADI untuk membatalkan proses tender tersebut dengan cara UNTUNG SRIDADADI mencoba membujuk ELVAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Tim POKJA I agar mau membatalkan tender tersebut, namun ELVAN RULYADI dan Tim POKJA I tidak bersedia.
- Bahwa karena ELVAN RULYADI dan POKJA I tidak bersedia dan dimana tahapan pada tanggal 15 september 2020 tersebut sesuai jadwal adalah Pembuktian Kualifikasi namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor 900/140/SATPOLPP/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Tender/Lelang Pakaian Linmas dan Atribut yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan:

Hal 8 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya perubahan persyaratan teknis dalam Lembar Dokumen Pengadaan/Kerangka Acuan Kerja.
  - b) Untuk menjaga kualitas dari item-item barang, dari hasil evaluasi PPK bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia sudah tidak memiliki kewajaran.
- Bahwa berdasarkan surat dari PPK tersebut ELFAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan melalui Surat Nomor 800/058/V/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan I (POKJA I) untuk melaksanakan pembatalan tender paket pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut sesuai permintaan dan alasan yang dimaksud oleh PPK. Lalu POKJA I menerbitkan Surat Nomor 03/POKJA I/PT/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Tender yang ditujukan kepada seluruh peserta tender melalui aplikasi SPSE.
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menghubungi PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk membicarakan penunjukan langsung (PL) kegiatan pengadaan Pakaian Linmas dan atribut, lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN sepakat untuk bertemu dengan MUHAMMAD AKUP selaku Direktur CV. ILHAM di rumahnya di Pangkalpinang.
  - Bahwa di rumah tersebut, selain MUHAMMAD AKUP juga hadir terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd, IWAN KURNIAWAN, PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH, dan FAJARWATIA dimana terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan ada kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut di Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp.1.248.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta CV. ILHAM sebagai penyedia pengadaan tersebut dengan alasan waktu yang sudah mepet untuk PILKADA, lalu MUHAMMAD AKUP menanyakan bahwa pengadaan tersebut harus tender namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada MUHAMMAD AKUP telah menghubungi LPSE, Sekda dan Bupati dan telah menyetujui untuk dilakukan penunjukan langsung dan atas hal tersebut lalu MUHAMMAD AKUP mengatakan dirinya tidak mampu mengerjakannya lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd mengatakan "biar kami yang mengerjakannya".
  - Bahwa kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mengerjakan pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut tersebut dengan memakai CV. ILHAM guna kelengkapan administrasi pengadaan dan memerintahkan UNTUNG SRIDADI untuk menyiapkan seluruh administrasi pengadaan langsung yang dikerjakan oleh PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH tersebut dimana awalnya terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta komitmen fee sebesar

Hal 9 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari total biaya pengadaan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd kemudian meminta tambahan fee menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan keperluan dana Pilkada dan meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk menalangi dananya terlebih dahulu sebelum pencairan dana Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut tersebut sehingga PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyetujuinya, lalu PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH memberikan uang secara bertahap dengan total Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd yang diketahui oleh IWAN KURNIAWAN.

Bahwa kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menghubungi ZAITUL AKMAL yang berada di Jakarta untuk menanyakan kesanggupan melaksanakan pengadaan sebanyak 1.135 set pakaian Linmas dan atribut mengingat harus diselesaikan pada tanggal 01 Desember 2020, lalu ZAITUL AKMAL menyanggupi pemesanan barang-barang tersebut secara bertahap dan tidak sekaligus mengingat barang yang belum tersedia seluruhnya. Lalu PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH sepakat untuk memesan sebanyak 1.135 set Pakaian Linmas dan Atribut kepada ZAITUL AKMAL dan beberapa saat kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menambah pesanan lagi yakni sebanyak 10 set Pakaian Linmas dan Atribut dengan harga masing-masing sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			Faktur #1	Faktur #2	Jumlah		
			27/11/20	29/11/20			
1	Topi	buah	1.135	10	1.145	30.000,0	34.350.000,00
2	Pentungan	buah	1.135	10	1.145	0	37.785.000,00
3	Pluit dan Tali	set	1.135	10	1.145	33.000,0	34.350.000,00
4	Kur	lembar	1.135	10	1.145	0	51.525.000,00
5	Kaos Oblong	pasang	1.135	10	1.145	30.000,0	28.625.000,00
6	Kaos Kaki	pasang	1.135	10	1.145	0	286.250.000,0
7	Sepatu PDL	stel	1.135	10	1.145	45.000,0	0
8	Baju PDL	buah	1.135	10	1.145	0	171.750.000,0
9	Kopel	buah	1.135	10	1.145	25.000,0	0
	Ikat Pinggang					0	85.875.000,00
						250.000,00	34.350.000,00
						150.000,00	

Hal 10 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			Faktur #1	Faktur #2	Jumlah		
			27/11/20	29/11/20			
						00	
						75.000,0	
						0	
						30.000,0	
						0	
	Jumlah						764.860.000,0
							0

Pembayaran dilakukan secara bertahap kepada ZAITUL AKMAL dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Besaran yang dibayarkan	Keterangan
1	05/11/2020	300.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
2	05/11/2020	50.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
3	09/11/2020	134.700.000,00	Kwitansi Pembayaran Tunai dari Paisal Ansori kepada Siti Hajariah (Istri Zaitul Akmal)
4	20/11/2020	30.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
5	27/11/2020	243.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
6	29/11/2020	7.150.000,00	Resi Transfer ATM dari rekening Bank Mandiri an. Paisal Ansori kepada rekening BCA an. Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
	Jumlah yang dibayarkan sesuai faktur barang yang	764.850.000,00	

Hal 11 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikirim		
7		2.000.000,00	Administrasi dan Akomodasi
	Total Biaya Pengadaan Barang	766.850.000,00	

Kemudian dilakukan pengiriman barang secara bertahap oleh ZAITUL AKMAL ke Pangkalpinang yang biaya pengirimannya dibebankan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang kemudian oleh PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH dibawa ke Rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN. S.Pd di Toboali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pengiriman (STTB/Bukti Transfer/Lain)	Biaya Pengiriman (Rp)	Perusahaan Jasa Angkutan Barang
1	08/11/2020	1.000.000,00	Cargo/BagasiPesawat
2	17/11/2020	2.575.000,00	Putra Bangka Express
3	24/11/2020	472.000,00	Sriwijaya Prima Express
4	27/11/2020	3.307.500,00	Putra Bangka Express
5	28/11/2020	2.457.000,00	Putra Bangka Express
6	30/11/2020	2.824.500,00	Putra Bangka Express
7	30/11/2020	983.500,00	Putra Bangka Express
8	01/12/2020	5.765.000,00	Putra Bangka Express
9	02/12/2020	3.808.000,00	Putra Bangka Express
10	02/12/2020	280.000,00	Sriwijaya Prima Express
11		4.000.000,00	Sewa Mobil Pengiriman dari Pangkalpinang ke Toboali
	Total Biaya Pengiriman	27.472.500,00	

- Bahwa setelah barang diterima di rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd di Toboali lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd memerintahkan UNTUNG SRIDADI untuk menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan guna pencairan dana pengadaan tersebut sehingga dari dana pengadaan sebesar Rp.1.236.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.129.219.545 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dana yang masuk ke rekening CV. ILHAM adalah sebesar Rp.1.106.780.445,- (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV.ILHAM, PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyampaikan hal tersebut kepada MUHAMMAD AKUP dan meminta agar MUHAMMAD AKUP menandatangani cek sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) guna di transfer ke rekening CV. ANUGERAH milik

Hal 12 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN KURNIAWAN di Bank Sumsel Babel cabang Toboali. PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH meminta di transfer uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikarenakan sebelumnya PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH telah meminjam uang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD AKUP untuk modal pengadaan pakaian Linmas dan Atribut, ditambah biaya pinjam perusahaan (pinjam bendera) sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dan sumbangan ke Pesantren milik keluarga MUHAMMAD AKUP sebesar 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah dana nya masuk ke rekening CV. ANUGERAH kemudian IWAN KURNIAWAN meminta bantuan SONI IRAWAN yang merupakan security pada Bank Sumsel Babel cabang Toboali untuk mencairkan dana dari rekening CV. ANUGERAH dengan menyerahkan cek yang telah ditandatangani sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah). Setelah uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) di tarik dari rekening CV. Anugerah maka uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) di serahkan kepada IWAN KURNIAWAN dan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH di rumah SONI IRAWAN. Lalu uang tersebut dibawa oleh IWAN KURNIAWAN dan PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH ke rumah PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH lalu disisihkan untuk:

- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk mengganti uang yang telah diberikan sebelumnya kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd;
- sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada IWAN KURNIAWAN;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd.;
- Sisanya sebesar Rp.451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH atas biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut.

- Bahwa perbuatan terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd bersama-sama dengan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

A. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

B. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal 13 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 40, bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa Lainnya adalah metode pemillihan untuk mendapatkan Penyedia Barang /Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Pasal 6, bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan
  - g. Akuntabel
3. Pasal 7 ayat (1), bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi Etika sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
4. Pasal 26 ayat(1), bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Pasal 38 ayat (3), bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu Pengadaan Langsung yang

Hal 14 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Pasal 51 ayat (3), bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
7. Pasal 51 ayat (2), bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
8. Pasal 51 ayat (3), bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
9. Pasal 51 ayat (4), bahwa Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
10. Pasal 51 ayat (6), bahwa tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. Evaluasi penawaran ulang;
  - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
  - c. Tender/Seleksi ulang.
11. Pasal 51 ayat (10), bahwa dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

C. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:

1. Poin 1.4 mengenai Pelaksanaan Pemilihan, bahwa:

Hal 15 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a, PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - Huruf b, Pejabat Pengadaan melaksanakan:
    - 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
    - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Huruf c, Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
2. Poin 3.2.1, bahwa Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Poin 5.3 paragraf 3, bahwa Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pakaian Linmas Dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-631/PW29/5/2021 tanggal 22 November 2021 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp312.454.955,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

a.	Realisasi Penerbitan SP2D – Belanja Pakaian Linmas & Atribut			Rp1.236.000.000,00
b.	Dikurangi:	PPN	Rp112.365.000,00	(129.222.545,00)
		PPh Pasal 22	16.854.545,00	
		Biaya Administrasi	3.000,00	
c.	Nilai bersih yang diterima di rekening C.V. Ilham (a-b)			Rp1.106.777.455,00

Hal 16 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Nilai riil– Belanja Pakaian Linmas & Atribut:	
	1) Pembelian dari AAT, Rp766.850.000,00 Jakarta	
	2) Ongkos kirim dari Jakarta – Toboali	Rp794.322.500,00
e.	Selisih antara nilai bersih pembayaran yang diterima dengan nilai riil Belanja Pakaian Linmas & Atribut merupakan Kerugian Keuangan Negara (c-d)	Rp312.454.955,00

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

## **Subsida.**

Bahwa terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd, dalam kedudukannya selaku PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan diri terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd atau orang lain yaitu PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

- Telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menggunakan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Hal 17 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan Pembatalan Lelang tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Tidak melakukan evaluasi penawaran ulang atau penyampaian penawaran ulang atau tender seleksi ulang setelah dilakukan Pembatalan Lelang tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (6) dan (10) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Telah melakukan proses Pengadaan Langsung (PL) yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 40 dan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta Poin 1.4, Poin 3.2.1 dan Poin 5.3 paragraf 3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Telah melanggar Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp312.454.955,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-631/PW29/5/2021 tanggal 22 November 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 ada Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor 1.05.02.01.21.03.5.2 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp1.248.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1.135 stel pakaian Linmas dan Atribut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa RUDI KURNIAWAN selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan telah menandatangani Keputusan Nomor 188.4/04/SATPOLPP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan

Hal 18 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dimana untuk Kegiatan Belanja Pakaian Linmas dan Perlengkapan (Atribut) ditunjuk pejabat sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	:	RUDI KURNIAWAN, S.Pd.
Staf Administrasi	:	UNTUNG SRIDADI, S.E.,M.M.
Panitia penerima Hasil Pekerjaan	:	1. FIRMANSYAH, S.Pd. 2. SUPIYANTO, S.E. 3. ACHMAD NAWAWI, S.A.P.

- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan KAK tersebut dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan paket pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut, antara lain:

- a) Maksud dan tujuan dari paket pekerjaan ini adalah untuk alat penunjang dan pengaman tubuh Aparatur Pemerintah khususnya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam melaksanakan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bangka Selatan dilapangan;
- b) Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 dan diperlukan biaya kurang lebih Rp1.236.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 65 (enam puluh lima) hari sejak SPK dikeluarkan pada tahun 2020;
- d) Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapan (Atribut) tersebut dengan spesifikasi mengikuti spesifikasi harga pasar dan SSH Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- e) Uraian spesifikasi untuk masing-masing (sebelas) item barang dan persyaratan kualifikasi calon penyedia.

- Bahwa kemudian masih di bulan Juli tahun 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta kepada UNTUNG SRIDADI untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survei harga melalui pencarian di internet dan menemukan harga pakaian Linmas dan atribut pada PT. PRONESIA kecuali untuk harga tali kur dan pluit, lalu UNTUNG SRIDADI menaikkan harga tersebut tanpa dasar yang jelas dengan rincian sebagai berikut:

Hal 19 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Harga PT.PRONESIA (Rupiah)	Harga Satuan di HPS (Rupiah)
1.	Baju Linmas + Celana Linmas bahan Drill	135.000,-	200.000,-
2.	Sepatu standar TNI/Polri/ Pol PP	165.000,-	300.000,-
3.	Topi	15.000,-	50.000,-
4.	Baju Kaos lengan pendek	65.000,-	75.000,-
5.	Kopel RIM	35.000,-	125.000,-
6.	Kaos Kaki	12.500,-	50.000,-
7.	Tali Kur	-	40.000,-
8.	Pentungan 40 cm	35.000,-	75.000,-
9.	Peluit	-	25.000,-
10.	Ikat Pinggang	25.000,-	50.000,-

Atas dasar harga tersebut, UNTUNG SRIDADI kemudian mengajukan HPS kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menanda tangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Baju Linmas	Buah	1.135	100.000,0	113.500.000,00
2	Celana Linmas	Buah	1.135	0	113.500.000,00
3	Sepatu	Pasang	1.135	100.000,0	340.500.000,00
4	Topi	Buah	1.135	0	56.750.000,00
5	Baju	Buah	1.135	300.000,0	85.125.000,00
6	Kaos Lengan Pendek	Buah	1.135	0	141.875.000,00
7	Kopel Rim	Pasang	1.135	50.000,00	56.750.000,00
8	Kaos Kaki	Buah	1.135	75.000,00	45.400.000,00
9	Tali Kur	Buah	1.135	125.000,0	28.375.000,00
10	Pluit	Buah	1.135	0	85.125.000,00
11	Pentungan	Buah	1.135	50.000,00	56.750.000,00
	Sabuk Pengaman/ Ikat Pinggang			40.000,00 25.000,00 75.000,00 50.000,00	
	Jumlah				1.123.650.000,0 0
	PPN 10%				112.365.000,00
	Jumlah termasuk PPN				1.236.015.000,0 0

Hal 20 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Jumlah Pembulatan				1.236.000.000,0 0

- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2020, IWAN KURNIAWAN berkunjung ke rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd dan pada waktu itu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada IWAN KURNIAWAN akan ada lelang baju Linmas dan atributnya di kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan, dan mendengar hal tersebut IWAN KURNIAWAN mengusulkan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mengikuti tender dimana IWAN KURNIAWAN berkata *"bagaimana kalau kita suruh Paisal ikut lelang?"* lalu dijawab oleh terdakwa RUDI KURNIAWAN *"ikut prosedur bae"* lalu tidak berapa lama IWAN KURNIAWAN menghubungi PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH dan mengajaknya bertemu, pada saat pertemuan tersebut IWAN KURNIAWAN menyampaikan untuk mengikuti tender pengadaan Pakaian Linmas di Satpol PP dengan berkata *"Jo' kite ikut tender ini (Pengadaan seragam LINMAS di Satpol PP)"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH bertanya *"kenapa ngajak saya? Bukan orang lain?"* kemudian IWAN KURNIAWAN berkata *"ya karena kamu lebih ngerti tekstil"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH berkata *"iya kita coba saja, sambil cari perusahaan dan dukungan"* dan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH juga berkata *"bagaimana aturannya?"* kemudian IWAN KURNIAWAN menjawab *"ya biasanya 10% dari total anggaran (untuk Kasat Pol PP)"* kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH bertanya ke IWAN KURNIAWAN *"jadi kalo untuk kite bagemane (jadi kalau untuk kita bagaimana)"* kemudian IWAN KURNIAWAN menjawab *"ya kamu aturlah, terserah kamu"*.
- Bahwa beberapa hari kemudian IWAN KURNIAWAN mengajak PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk bertemu dengan terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd di rumahnya dan mengatakan *"inilah Paisal yang akan ikut tender"* kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mekanisme dan segala sesuatunya berkoordinasi dengan UNTUNG SRIDADI. Lalu IWAN KURNIAWAN meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk mengikuti tender sehingga PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dengan memakai perusahaan atas nama CV.ILHAM.
- Bahwa kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menandatangani Surat Nomor 900/199/SATPOLPP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan

Hal 21 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan lelang secara elektronik (*e-Tendering*), lalu ditindaklanjuti oleh ELFAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan menunjuk Kelompok Kerja I (POKJA I) yang terdiri dari KARTIKASARI, ERA FITRAWATI dan MUHAMMAD TATANG untuk melaksanakan lelang sebagaimana Surat Nomor 38/TENDER 26106991/V/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender.

- Bahwa KARTIKASARI yang merupakan salah satu anggota Pokja I mengunggah (*upload*) dokumen pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	28/08/2020	02/09/2020
2	<i>Download</i> Dokumen Pemilihan	28/08/2020	03/09/2020
3	Pemberian Penjelasan	01/09/2020	01/09/2020
4	<i>Upload</i> Dokumen Penawaran	01/09/2020	04/09/2020
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	05/09/2020	09/09/2020
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05/09/2020	14/09/2020
7	Pembuktian Kualifikasi	15/09/2020	15/09/2020
8	Penetapan Pemenang	15/09/2020	15/09/2020
9	Pengumuman Pemenang	16/09/2020	16/09/2020
10	Masa Sanggah	17/09/2020	21/09/2020
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22/09/2020	26/09/2020
12	Penandatanganan Kontrak	24/09/2020	29/09/2020

- Bahwa atas pengumuman tersebut PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH meminta kepada UNTUNG SRIDADI untuk memasukkan dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan perusahaan atas nama CV. ILHAM, lalu UNTUNG SRIDADI pun meminta bantuan kepada YOHANES ROBERTO SIHOMBING untuk menginput dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan CV. ILHAM secara elektronik ke sistem LPSE Kabupaten Bangka Selatan. Namun karena data pendukung CV. ILHAM belum lengkap maka YOHANES ROBERTO SIHOMBING meminta UNTUNG SRIDADI melengkapi data terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, persyaratan telah dilengkapi maka UNTUNG SRIDADI kembali menemui YOHANES ROBERTO SIHOMBING untuk meminta bantuan menginput dokumen penawaran PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang menggunakan CV. ILHAM secara elektronik ke sistem LPSE Kabupaten Bangka Selatan dengan menurunkan sedikit harga untuk penawaran dari HPS yang ada.
- Bahwa setelah dokumen penawaran masuk mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020, didapat 14 peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebagai berikut:

Hal 22 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



No Urut	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Topas Jaya Mandiri	642.977.500,00
2	Menoreh Makmur	738.038.290,00
3	CV Adela Budi Karya	742.857.500,00
4	CV P Mutiara	811.525.000,00
5	CV Mentari Bunga Laisa	840.490.200,00
6	PT Tidar Jaya Perkasa	859.092.850,00
7	Izzata	860.216.500,00
8	CV Dyna Mandiri	891.429.000,00
9	CV Java Nusantara	901.417.000,00
10	PT Tri Sukses Permata	901.791.550,00
11	Traco Global System	921.143.300,00
12	CV SSB Jaya Utama	1.032.759.200,00
13	CV Ilham	1.093.686.000,00
14	CV Garuda Muda	1.133.013.750,00

- Bahwa kemudian IWAN KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd peringkat penawaran CV. ILHAM, lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta kepada UNTUNG SRIDADI untuk mengecek urutan penawaran CV. ILHAM di sistem elektronik, setelah melihat harga penawaran perusahaan atas nama CV. ILHAM bukan merupakan penawaran terendah, kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan hal tersebut kepada IWAN KURNIAWAN, lalu IWAN KURNIAWAN mengatakan "*waduh, kalo begitu kita tidak akan menang*" lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta UNTUNG SRIDADI untuk membatalkan proses tender tersebut dengan cara UNTUNG SRIDADI mencoba membujuk ELVAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Tim POKJA I agar mau membatalkan tender tersebut, namun ELVAN RULYADI dan Tim POKJA I tidak bersedia.
- Bahwa karena ELVAN RULYADI dan POKJA I tidak bersedia dan dimana tahapan pada tanggal 15 september 2020 tersebut sesuai jadwal adalah Pembuktian Kualifikasi namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor 900/140/SATPOLPP/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Tender/Lelang Pakaian Linmas dan Atribut yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan:
  - a) Adanya perubahan persyaratan teknis dalam Lembar Dokumen Pengadaan/Kerangka Acuan Kerja.
  - b) Untuk menjaga kualitas dari item-item barang, dari hasil evaluasi PPK bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia sudah tidak memiliki kewajaran.

Hal 23 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari PPK tersebut ELFAN RULYADI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan melalui Surat Nomor 800/058/V/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan I (POKJA I) untuk melaksanakan pembatalan tender paket pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut sesuai permintaan dan alasan yang dimaksud oleh PPK. Lalu POKJA I menerbitkan Surat Nomor 03/POKJA I/PT/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Tender yang ditujukan kepada seluruh peserta tender melalui aplikasi SPSE.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menghubungi PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk membicarakan penunjukan langsung (PL) kegiatan pengadaan Pakaian Linmas dan atribut, lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN sepakat untuk bertemu dengan MUHAMMAD AKUP selaku Direktur CV. ILHAM di rumahnya di Pangkalpinang.
- Bahwa di rumah tersebut, selain MUHAMMAD AKUP juga hadir terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd, IWAN KURNIAWAN, PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH, dan FAJARWATIA dimana terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan ada kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut di Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp.1.248.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta CV. ILHAM sebagai penyedia pengadaan tersebut dengan alasan waktu yang sudah mepet untuk PILKADA, lalu MUHAMMAD AKUP menanyakan bahwa pengadaan tersebut harus tender namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyampaikan kepada MUHAMMAD AKUP telah menghubungi LPSE, Sekda dan Bupati dan telah menyetujui untuk dilakukan penunjukan langsung dan atas hal tersebut lalu MUHAMMAD AKUP mengatakan dirinya tidak mampu mengerjakannya lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd mengatakan "biar kami yang mengerjakannya".
- Bahwa kemudian terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk mengerjakan pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut tersebut dengan memakai CV. ILHAM guna kelengkapan administrasi pengadaan dan memerintahkan UNTUNG SRIDADI untuk menyiapkan seluruh administrasi pengadaan langsung yang dikerjakan oleh PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH tersebut dimana awalnya terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd meminta komitmen fee sebesar 10% dari total biaya pengadaan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH namun terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd kemudian meminta tambahan fee menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan keperluan dana Pilkada dan meminta PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH untuk menalangi dananya terlebih dahulu

Hal 24 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pencairan dana Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut tersebut sehingga PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyetujuinya, lalu PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH memberikan uang secara bertahap dengan total Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd yang diketahui oleh IWAN KURNIAWAN.

- Bahwa kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menghubungi ZAITUL AKMAL yang berada di Jakarta untuk menanyakan kesanggupan melaksanakan pengadaan sebanyak 1.135 set pakaian Linmas dan atribut mengingat harus diselesaikan pada tanggal 01 Desember 2020, lalu ZAITUL AKMAL menyanggupi pemesanan barang-barang tersebut secara bertahap dan tidak sekaligus mengingat barang yang belum tersedia seluruhnya. Lalu PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH sepakat untuk memesan sebanyak 1.135 set Pakaian Linmas dan Atribut kepada ZAITUL AKMAL dan beberapa saat kemudian PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menambah pesanan lagi yakni sebanyak 10 set Pakaian Linmas dan Atribut dengan harga masing-masing sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			Faktur #1 27/11/20	Faktur #2 29/11/20	Jumlah		
1	Topi	buah	1.13	10	1.14	30.000,	34.350.000,
2	Pentungan	buah	5	10	5	00	00
3	Pluit dan Tali	set	1.13	10	1.14	33.000,	37.785.000,
4	Kur	lembar	5	10	5	00	00
5	Kaos Oblong	r	1.13	10	1.14	30.000,	34.350.000,
6	Kaos Kaki	pasan	5	10	5	00	00
7	Sepatu PDL	g	1.13	10	1.14	45.000,	51.525.000,
8	Baju PDL	pasan	5	10	5	00	00
9	Kopel	g	1.13	10	1.14	25.000,	28.625.000,
	Ikat	stel	5		5	00	00
	Pinggang	buah	1.13		1.14	250.00	286.250.00
		buah	5		5	0,00	0,00
			1.13		1.14	150.00	171.750.00
			5		5	0,00	0,00
			1.13		1.14	75.000,	85.875.000,
			5		5	00	00
			1.13		1.14	30.000,	34.350.000,
			5		5	00	00
	Jumlah						764.860.00

Hal 25 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
			Faktur #1	Faktur #2	Jumlah		
			27/11/20	29/11/20			0,00

Pembayaran dilakukan secara bertahap kepada ZAITUL AKMAL dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Besaran yang dibayarkan	Keterangan
1	05/11/2020	300.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
2	05/11/2020	50.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
3	09/11/2020	134.700.000,00	Kwitansi Pembayaran Tunaidari Paisal Ansori kepada Siti Hajariah (Istri Zaitul Akmal)
4	20/11/2020	30.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
5	27/11/2020	243.000.000,00	Setoran Bank BCA dari Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
6	29/11/2020	7.150.000,00	Resi Transfer ATM dari rekening Bank Mandiri an. Paisal Ansori kepada rekening BCA an. Zaitul Akmal dengan nomor rekening 0911079339
	Jumlah yang dibayarkan sesuai faktur barang yang dikirim	764.850.000,00	
7		2.000.000,00	Administrasi dan Akomodasi
	Total Biaya	766.850.000,00	

Hal 26 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Barang		
--	---------------------	--	--

Kemudian dilakukan pengiriman barang secara bertahap oleh ZAITUL AKMAL ke Pangkalpinang yang biaya pengirimannya dibebankan kepada PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH yang kemudian oleh PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH dibawa ke Rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN. S.Pd di Toboali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pengiriman (STTB/Bukti Transfer/Lain)	Biaya Pengiriman (Rp)	Perusahaan Jasa Angkutan Barang
1	08/11/2020	1.000.000,00	Cargo/Bagasi Pesawat
2	17/11/2020	2.575.000,00	Putra Bangka Express
3	24/11/2020	472.000,00	Sriwijaya Prima Express
4	27/11/2020	3.307.500,00	Putra Bangka Express
5	28/11/2020	2.457.000,00	Putra Bangka Express
6	30/11/2020	2.824.500,00	Putra Bangka Express
7	30/11/2020	983.500,00	Putra Bangka Express
8	01/12/2020	5.765.000,00	Putra Bangka Express
9	02/12/2020	3.808.000,00	Putra Bangka Express
10	02/12/2020	280.000,00	Sriwijaya Prima Express
11		4.000.000,00	Sewa Mobil Pengiriman dari Pangkalpinang ke Toboali
	Total Biaya Pengiriman	27.472.500,00	

- Bahwa setelah barang diterima di rumah terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd di Toboali lalu terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd memerintahkan UNTUNG SRIDADI untuk menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan guna pencairan dana pengadaan tersebut sehingga dari dana pengadaan sebesar Rp.1.236.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.129.219.545 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dana yang masuk ke rekening CV. ILHAM adalah sebesar Rp.1.106.780.445,- (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV.ILHAM, PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH menyampaikan hal tersebut kepada MUHAMMAD AKUP dan meminta agar MUHAMMAD AKUP menandatangani cek sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) guna di transfer ke rekening CV. ANUGERAH milik IWAN KURNIAWAN di Bank Sumsel Babel cabang Toboali. PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH meminta di transfer uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) dikarenakan sebelumnya PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH telah meminjam uang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari

Hal 27 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKUP untuk modal pengadaan pakaian Linmas dan Atribut, ditambah biaya pinjam perusahaan (pinjam bendera) sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dan sumbangan ke Pesantren milik keluarga MUHAMMAD AKUP sebesar 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah dana nya masuk ke rekening CV. ANUGERAH kemudian IWAN KURNIAWAN meminta bantuan SONI IRAWAN yang merupakan security pada Bank Sumsel Babel cabang Toboali untuk mencairkan dana dari rekening CV. ANUGERAH dengan menyerahkan cek yang telah ditandatangani sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah). Setelah uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) di tarik dari rekening CV. Anugerah maka uang sebesar Rp.686.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) di serahkan kepada IWAN KURNIAWAN dan PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH di rumah SONI IRAWAN. Lalu uang tersebut dibawa oleh IWAN KURNIAWAN dan PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH ke rumah PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH lalu disisihkan untuk:
  - sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk mengganti uang yang telah diberikan sebelumnya kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd;
  - sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada IWAN KURNIAWAN;
  - sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd.;
  - Sisanya sebesar Rp.451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk PAISAL ANSORI Bin M.ZALAH atas biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut.
- Bahwa perbuatan terdakwa RUDI KURNIAWAN S.Pd menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan :
  - A. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
  - B. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
    - 1. Pasal 1 angka 40, bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa Lainnya adalah metode pemillihan untuk mendapatkan Penyedia Barang /Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 28 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6, bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan
  - g. Akuntabel
3. Pasal 7 ayat (1), bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi Etika sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberitau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
4. Pasal 26 ayat(1), bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Pasal 38 ayat (3), bahwa salah satu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu Pengadaan Langsung yang dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Pasal 51 ayat (3), bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

Hal 29 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 51 ayat (2), bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
8. Pasal 51 ayat (3), bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
9. Pasal 51 ayat (4), bahwa Tender/Seleksi Gagal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
10. Pasal 51 ayat (6), bahwa tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. Evaluasi penawaran ulang;
  - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
  - c. Tender/Seleksi ulang.
11. Pasal 51 ayat (10), bahwa dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

## C. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

### Barang/Jasa Melalui Penyedia:

1. Poin 1.4 mengenai Pelaksanaan Pemilihan, bahwa:
  - Huruf a, PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - Huruf b, Pejabat Pengadaan melaksanakan:
    - 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

Hal 30 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- Huruf c, Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
2. Poin 3.2.1, bahwa Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Poin 5.3 paragraf 3, bahwa Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Pakaian Linmas Dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-631/PW29/5/2021 tanggal 22 November 2021 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp312.454.955,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

a.	Realisasi Penerbitan SP2D – Belanja Pakaian Linmas & Atribut			Rp1.236.000.000,00
b.	Dikurangi:	PPN	Rp112.365.000,00	(129.222.545,00)
		PPh Pasal 22	16.854.545,00	
		Biaya	3.000,00	
		Administrasi		
c.	Nilai bersih yang diterima di rekening C.V. Ilham (a-b)			Rp1.106.777.455,00
d.	Nilai riil– Belanja Pakaian Linmas & Atribut:			
	1) Pembelian dari AAT, Jakarta		Rp766.850.000,00	
	2) Ongkos kirim dari Jakarta – Toboali		27.472.500,00	Rp794.322.500,00
e.	Selisih antara nilai bersih pembayaran yang diterima			Rp312.454.955,00

Hal 31 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai <i>riil</i> Belanja Pakaian Linmas & Atribut	
merupakan Kerugian Keuangan Negara (c-d)	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melalui tuntutan yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI KURNIAWAN, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara, sehingga sisa Kerugian Negara yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 32 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

## Dirampas Untuk Negara.

No Urut	Nama Barang Bukti
1	2
1.	Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2.	4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219.
3.	Uang sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
4.	Satu lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
5.	Satu lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
6.	Satu lembar bukti setor uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2020.
7.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk linmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan;
8.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Toboali;
9.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Simpang Rimba;
10.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Lepar Pongok;
11.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Tukak Sadai;
12.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Air Gegas;
13.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Pulau Besar;
14.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Payung;
15.	1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Kepulauan Pongok.
16.	1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/31.A/V/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
17.	1 (satu) lembar surat Nomor : 900 /199/SATPOL PP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
18.	1 (satu) rangkap Unduhan Rekap Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020;
19.	1 (satu) lembar Surat Nomor : 38/TENDER 26106991/V/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender;
20.	1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/140/SATPOL PP/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Tender/ Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
21.	1 (satu) lembar Surat Nomor :800/058/V/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa;
22.	1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/ BAHP/Pokja 1/2020.
23.	1 (satu) lembar <i>Print Out</i> tangkapan layar Jadwal Tender Belanja Pakaian Linmas dan

Hal 33 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atribut;
24.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diunduh POKJA I;
25.	1 (satu) lembar <i>Print Out</i> Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah diunduh POKJA I;
26.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. MENTARI BUNGA LAISA yang telah diunduh POKJA I;
27.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. ADELA BUDI KARYA yang telah diunduh POKJA I;
28.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. DYNA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;
29.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. GARUDA MUDA yang telah diunduh POKJA I;
30.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. SSB JAYA UTAMA yang telah diunduh POKJA I;
31.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. ILHAM yang telah diunduh POKJA I;
32.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran PT. TRISUKSES PERMATA yang telah diunduh POKJA I;
33.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran TRACO GLOBAL SYSTEM yang telah diunduh POKJA I;
34.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran PT. TIDAR JAYA PERKASA yang telah diunduh POKJA I;
35.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran PT. TOPAS JAYA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;
36.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran MENOREH MAKMUR yang telah diunduh POKJA I;
37.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran IZZATA yang telah diunduh POKJA I;
38.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. P MUTIARA yang telah diunduh POKJA I;
39.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Dokumen Penawaran CV. JAVA NUSANTARA yang telah diunduh POKJA I;
40.	1 (satu) rangkap <i>Print Out</i> Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/ BAHP/Pokja 1/2020 yang telah diunduh POKJA I;
41.	1 (satu) lembar <i>Print Out</i> Surat Nomor : 01/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I;
42.	1 (satu) lembar <i>Print Out</i> Surat Nomor : 03/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I.
43.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;</li><li>- 3 (tiga) lembar Pencairan LS;</li><li>- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 02/SPBJ/B. P L D A/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut;</li><li>- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PPK/B.PL/APBD/SATPOL PP/2020 Tanggal 02 November 2020;</li><li>- 23 (dua puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);</li><li>- 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);</li><li>- 3 (tiga) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 02/SP/B.PL/SATPOL PP/2020 Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Linmas dan Atribut APBD 2020 Tanggal 02 November 2020;</li></ul>

Hal 34 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 01/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Menerima Hasil Pekerjaan;</li><li>- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/SATPOL PP/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;</li><li>- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/PPK/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;</li><li>- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 23 November 2020;</li><li>- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;</li><li>- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;</li><li>- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/SATPOL PP-PHP/2020 Tanggal 23 November 2020;</li><li>- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 02/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Permohonan Pembayaran;</li><li>- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BA.P/PL/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 24 November 2020;</li><li>- 1 (satu) rangkap <i>Company Profile</i> CV. ILHAM;</li><li>- 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Juli 2020;</li><li>- 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis;</li><li>- 1 (satu) lembar Paket &amp; Harga Daftar Harga Jual Perlengkapan Pakaian Seragam Satpol PP Murah 2017 (update).</li></ul>
44.	1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
45.	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
46.	1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17536 tanggal 27 November 2020;
47.	1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17719 tanggal 28 November 2020;
48.	1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17730 tanggal 30 November 2020;
49.	1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17736 tanggal 30 November 2020;
50.	1 (satu) lembar foto bukti pengiriman No : 007838 tanggal 24 November 2020;
51.	1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8135 tanggal 02 Desember 2020;
52.	1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8154 tanggal 02 Desember 2020;
53.	1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 6839 tanggal 01 Desember 2020;
54.	1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9297 tanggal 17 November 2020;
55.	1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengiriman;
56.	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Pakaian Linmas tanggal 09 November 2020;
57.	1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
58.	1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
59.	1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 20 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
60.	1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 27 November 2020 sebesar Rp

Hal 35 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
61.	1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
62.	1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
63.	1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9956 tanggal 29 November 2020;
64.	1 (satu) lembar Rekap Biaya Pembelian Barang;
65.	1 (satu) lembar Rincian Pembiayaan;
66.	2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100882516 diterbitkan tanggal 21 Agustus 2020;
67.	1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045956-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Ilham.
68.	1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;
69.	2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;
70.	1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab. Bangka Selatan Tahun 2020.
71.	1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
72.	1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
73.	1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/04/SATPOL PP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020.
74.	Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangka Selatan Nomor : 820/308/BKPSDMD/2019, yang sudah dilegalisir.
75.	1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 khusus Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 1.236.000.000,- yang sudah dilegalisir.

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

Hal 36 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
  4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
  5. Menghukum Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 12.454.955,- (Dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara.
  6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
  7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
    - 1) Uang yang disita dari Rudi Kurniawan pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
    - 2) Uang yang disita dari Rudi Kurniawan pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
- 3) Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 4) 4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219.
  - 5) Uang sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah).
  - 6) Satu lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
  - 7) 1 (Satu) lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
  - 8) 1 (Satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2020.
  - 9) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk linmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan;
  - 10) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut

Hal 37 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Toboali;
- 11) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Simpang Rimba;
  - 12) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Lepar Pongok;
  - 13) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Tukak Sadai;
  - 14) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Air Gegas;
  - 15) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Pulau Besar;
  - 16) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Payung;
  - 17) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Kepulauan Pongok.
  - 18) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/31.A/V/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  - 19) 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 /199/SATPOL PP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
  - 20) 1 (satu) rangkap Unduhan Rekap Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020;
  - 21) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 38/TENDER 26106991/V/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender;
  - 22) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/140/SATPOL PP/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Tender/ Lelang Pakaian Linmas dan Atribut.
  - 23) 1 (satu) lembar Surat Nomor :800/058/V/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/ BAHP/Pokja 1/2020.
  - 25) 1 (satu) lembar *Print Out* tangkapan layar Jadwal Tender Belanja Pakaian Linmas dan Atribut;
  - 26) 1 (satu) rangkap *Print Out* Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diunduh POKJA I;
  - 27) 1 (satu) lembar *Print Out* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah diunduh oleh POKJA I;

Hal 38 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. MENTARI BUNGA LAISA yang telah diunduh POKJA I;
- 29) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ADELA BUDI KARYA yang telah diunduh POKJA I;
- 30) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. DYNA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;
- 31) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. GARUDA MUDA yang telah diunduh POKJA I;
- 32) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. SSB JAYA UTAMA yang telah diunduh POKJA I;
- 33) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ILHAM yang telah diunduh POKJA I;
- 34) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TRISUKSES PERMATA yang telah diunduh POKJA I;
- 35) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran TRACO GLOBAL SYSTEM yang telah diunduh POKJA I;
- 36) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TIDAR JAYA PERKASA yang telah diunduh POKJA I;
- 37) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TOPAS JAYA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I.
- 38) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran MENOREH MAKMUR yang telah diunduh POKJA I;
- 39) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran IZZATA yang telah diunduh POKJA I;
- 40) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. P MUTIARA yang telah diunduh POKJA I;
- 41) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. JAVA NUSANTARA yang telah diunduh POKJA I;
- 42) (satu) rangkap *Print Out* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/Pokja 1/2020 yang telah diunduh POKJA I;
- 43) 1 (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 01/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I;
- 44) (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 03/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I.
- 45) 1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun

Hal 39 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020;

- 3 (tiga) lembar Pencairan LS;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 02/SPBJ/B. P L D A/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PPK/B.PL/APBD/SATPOL PP/2020 Tanggal 02 November 2020;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- 3 (tiga) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 02/SP/B.PL/SATPOL PP/2020 Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Linmas dan Atribut APBD 2020 Tanggal 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 01/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Menerima Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/SATPOL PP/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/PPK/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/SATPOL PP-PPHP/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 02/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BA.P/PL/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 24 November 2020;

Hal 40 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap *Company Profile* CV. ILHAM;
  - 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis;
  - 1 (satu) lembar Paket & Harga Daftar Harga Jual Perlengkapan Pakaian Seragam Satpol PP Murah 2017 (update).
- 46) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 47) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
- 48) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17536 tanggal 27 November 2020;
- 49) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17719 tanggal 28 November 2020;
- 50) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17730 tanggal 30 November 2020;
- 51) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17736 tanggal 30 November 2020;
- 52) 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman No : 007838 tanggal 24 November 2020;
- 53) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8135 tanggal 02 Desember 2020;
- 54) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8154 tanggal 02 Desember 2020;
- 55) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 6839 tanggal 01 Desember 2020;
- 56) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9297 tanggal 17 November 2020;
- 57) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengiriman;
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Pakaian Linmas tanggal 09 November 2020;
- 59) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 20 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 27 November 2020 sebesar Rp 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 64) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
- 65) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9956 tanggal 29 November 2020;
- 66) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pembelian Barang;
- 67) 1 (satu) lembar Rincian Pembiayaan;
- 68) 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100882516 diterbitkan tanggal 21 Agustus 2020;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045956-AH.01.15 Tahun 2020

Hal 41 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Ilham.

- 70) 1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;
- 72) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab. Bangka Selatan Tahun 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/04/SATPOL PP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020.
- 76) Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangka Selatan Nomor : 820/308/BKPSDMD/2019, yang sudah dilegalisir.
- 77) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 khusus Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 1.236.000.000,- yang sudah dilegalisir.

**Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Paisal Ansori Bin M. Zalah.**

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu Lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022;

Hal 42 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*), sebagaimana tertuang dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengirim Memori Bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) sebagaimana tertuang dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1/Pid.sus-TPK/2022/PN.Pgp pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang hari Jumat tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapatlah diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 25 April 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan pasal tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider melanggar pasal 3 yo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 43 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangka Selatan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan telah menunjuk dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyuruh Elvan Rulyadi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Tim Pokja I untuk membatalkan hasil lelangan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 senilai Rp1.248.500.000.-(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena CV. Ilham yang ikut dalam lelang/tender tersebut dan diunggulkan Terdakwa untuk menang dalam lelang/tender tidak mungkin menang karena penawaran termasuk tinggi, namun karena Elvan Rulyadi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pokja I tidak bersedia melakukan hal yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Nomor 900/140/SATPOLPP/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Pembatalan Tender/Lelang Pakaian Linmas Dan Atribut sehingga Pokja I membatalkan Tender/Lelang tersebut lalu Terdakwa menunjuk langsung CV Ilham sebagai rekanan Pengadaan Pakaian Linmas Dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan tetapi karena M. Akup sebagai pemilik CV. Ilham menyatakan tidak sanggup mengerjakannya, lalu Terdakwa meminta Paisal Ansori Bin M. Zalah untuk mengerjakannya dengan memakai CV. Ilham dan meminta fee sebesar Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) sehingga mengakibatkan timbul Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung sejumlah Rp312.454.955.- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dan bukti surat, barang bukti uang dari Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Terdakwa telah menerima uang dari Paisal Ansori (Terdakwa Split) sejumlah Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut sejumlah Rp150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah), Iwan Kurniawan memperoleh sejumlah Rp35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut sejumlah Rp35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) dan Paisal Ansori menerima sejumlah Rp45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) dan Muhammmad Akup sejumlah Rp70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) sebagai Fee memakai CV Ilham dan Paisal Ansori telah mengembalikan yang diterimanya dan yang diterima Muhammad Akup kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp115.000.000.-

Hal 44 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta rupiah) sehingga jumlah uang yang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum selama proses pemeriksaan berjalan sejumlah Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sehingga total riil Kerugian Keuangan Negara adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Nomor SR-631/PW29/5/2021 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp312.454.955.-(tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dikurangi yang dikembalikan Terdakwa bersama Iwan Kurniawan dan Paisal Ansori sejumlah Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah adalah sejumlah Rp12.454.955.-(dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kerugian Negara adalah sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan mendasarkan perhitungan Jaksa Penuntut Umum sendiri dan bukan oleh auditor yang berkompeten untuk hal tersebut oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepanjang menyangkut pertimbangan hukum dalam pembuktian surat dakwaan, penjatuan pidana (*strafmaat*) dan penjatuan pidana tambahan berupa uang pengganti Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding kecuali mengenai hukuman subsider penjatuan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena subsider pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama sehingga sudah tepat dan adil kiranya apabila subsider pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diperberat sebagaimana di sebut nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tidak mencantumkan adanya pengurangan masa tahanan tersebut maka perlu ditambah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 45 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu diperbaiki/dirubah adalah sekedar mengenai penjatuhan subsidi pidana denda dan pencantuman pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHP jo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1), Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 25 April 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair.
  2. Membebaskan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsida.
  4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
  5. Menghukum Terdakwa Rudi Kurniawan, S.Pd untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 12.454.955,- (Dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) apabila tidak membayar uang

Hal 46 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

8. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1) Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 2) Uang yang disita dari Rudi Kurniwan pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

- 3) Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 4) 4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219.
- 5) Uang sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah).
- 6) Satu lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
- 7) 1 (Satu) lembar Rekening Koran atas nama CV. ILHAM yang di cetak pada tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Rekening: 1443050212;
- 8) 1 (Satu) lembar bukti setor uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2020.
- 9) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk linmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan;
- 10) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Toboali;
- 11) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Simpang Rimba;
- 12) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Lepar Pongok;
- 13) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Tukak Sadai;
- 14) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut

Hal 47 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Air Gegas;
- 15) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Pulau Besar;
  - 16) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Payung;
  - 17) 1 (satu) rangkap Daftar terima Pakaian Linmas Beserta Perlengkapan/Atribut Satuan Polisi Pamong Praja untuk Linmas TPS Kecamatan Kepulauan Pongok.
  - 18) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/31.A/V/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  - 19) 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 /199/SATPOL PP/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permintaan Lelang Pakaian Linmas dan Atribut;
  - 20) 1 (satu) rangkap Unduhan Rekap Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020;
  - 21) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 38/TENDER 26106991/V/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Tender;
  - 22) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/140/SATPOL PP/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Tender/ Lelang Pakaian Linmas dan Atribut.
  - 23) 1 (satu) lembar Surat Nomor :800/058/V/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/Pokja 1/2020.
  - 25) 1 (satu) lembar *Print Out* tangkapan layar Jadwal Tender Belanja Pakaian Linmas dan Atribut;
  - 26) 1 (satu) rangkap *Print Out* Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diunduh POKJA I;
  - 27) 1 (satu) lembar *Print Out* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah diunduh oleh POKJA I;
  - 28) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. MENTARI BUNGA LAISA yang telah diunduh POKJA I;
  - 29) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ADELA BUDI KARYA yang telah diunduh POKJA I;
  - 30) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. DYNA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I;

Hal 48 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. GARUDA MUDA yang telah diunduh POKJA I;
- 32) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. SSB JAYA UTAMA yang telah diunduh POKJA I;
- 33) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. ILHAM yang telah diunduh POKJA I;
- 34) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TRISUKSES PERMATA yang telah diunduh POKJA I;
- 35) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran TRACO GLOBAL SYSTEM yang telah diunduh POKJA I;
- 36) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TIDAR JAYA PERKASA yang telah diunduh POKJA I;
- 37) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran PT. TOPAS JAYA MANDIRI yang telah diunduh POKJA I.
- 38) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran MENOREH MAKMUR yang telah diunduh POKJA I;
- 39) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran IZZATA yang telah diunduh POKJA I;
- 40) (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. P MUTIARA yang telah diunduh POKJA I;
- 41) 1 (satu) rangkap *Print Out* Dokumen Penawaran CV. JAVA NUSANTARA yang telah diunduh POKJA I;
- 42) (satu) rangkap *Print Out* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/Pokja 1/2020 yang telah diunduh POKJA I;
- 43) 1 (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 01/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I;
- 44) (satu) lembar *Print Out* Surat Nomor : 03/POKJA 1/ PT/2020 Tanggal 15 September 2020 Perihal : Pembatalan Tender yang telah diunduh POKJA I.
- 45) 1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
  - 3 (tiga) lembar Pencairan LS;
  - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 02/SPBJ/B. P L D A/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut;
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-

Hal 49 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/B.PL/APBD/SATPOL PP/2020 Tanggal 02 November 2020;

- 23 (dua puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - 3 (tiga) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 02/SP/B.PL/SATPOL PP/2020  
Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Linmas dan Atribut APBD 2020 Tanggal 02 November 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 01/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Menerima Hasil Pekerjaan;
  - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/SATPOL PP/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
  - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 04/PPK/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 23 November 2020;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Belanja Pakaian Linmas dan Atribut Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 02/BASTHP-B.PL/SATPOL PP/2020 Tanggal 23 November 2020;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/SATPOL PP-PPHP/2020 Tanggal 23 November 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat CV.ILHAM Nomor: 02/CV.ILHAM/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Permohonan Pembayaran;
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BA.P/PL/B.PL/SATPOL PP/APBD/2020 Tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) rangkap *Company Profile* CV. ILHAM;
  - 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis;
  - 1 (satu) lembar Paket & Harga Daftar Harga Jual Perlengkapan Pakaian Seragam Satpol PP Murah 2017 (update).
- 46) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 47) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;

Hal 50 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17536 tanggal 27 November 2020;
- 49) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17719 tanggal 28 November 2020;
- 50) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17730 tanggal 30 November 2020;
- 51) 1 (satu) lembar bukti pengiriman No : B 17736 tanggal 30 November 2020;
- 52) 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman No : 007838 tanggal 24 November 2020;
- 53) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8135 tanggal 02 Desember 2020;
- 54) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 8154 tanggal 02 Desember 2020;
- 55) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 6839 tanggal 01 Desember 2020;
- 56) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9297 tanggal 17 November 2020;
- 57) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengiriman;
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Pakaian Linmas tanggal 09 November 2020;
- 59) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 05 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 20 November 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar bukti Setoran kepada Zaitul Akmal tanggal 27 November 2020 sebesar Rp 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2020;
- 64) 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 November 2020;
- 65) 1 (satu) lembar foto bukti Transfer No record : 9956 tanggal 29 November 2020;
- 66) 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pembelian Barang;
- 67) 1 (satu) lembar Rincian Pembiayaan;
- 68) 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100882516 diterbitkan tanggal 21 Agustus 2020;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045956-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Ilham.

Hal 51 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) rangkap Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 341/177/SATPOLPP/2020 Perihal Permintaan Data Linmas TPS Tanggal 26 Oktober 2020;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Dari Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 072/PL.02.4-SR/1903/Sek-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Data Linmas TPS Tanggal 04 November 2020;
- 72) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Jumlah PAM TPS PILKADA Serentak Kab. Bangka Selatan Tahun 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/04/SATPOL PP/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Staf Administrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020.
- 76) Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangka Selatan Nomor : 820/308/BKPSDMD/2019, yang sudah dilegalisir.
- 77) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 khusus Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 1.236.000.000,- yang sudah dilegalisir.

## Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Paisal Ansori Bin M. Zalah.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Kami Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina

Hal 52 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br Ginting, S.H., M.H., dan M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H., (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Muhammad Ansyar. S., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Sabarulina br Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti.

Drs. H. Zulmiadi, S.H.

Hal 53 dari 53 Putusan Nomor :4/PID.TPK/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)